



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
WAKIL DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI

No.	Nama Sekolah	Alamat	Desa/Kelurahan	NIS		
1	2	3	4	5		
01.KECAMATAN CIANJUR						
1	SDN Tanjungayu	Jl. Ds Babakankaret	Babakan karel	10	01	01
2	SDN Cibeureum	Kp Cibeureum	Babakan karet	10	01	02
3	SDN Tanjungharapan	Kp. Sanapala	Babakan karet	10	01	03
4	SDN Selagedang	Kp Nagrak	Nagrak	10	01	04
5	SDN Karangtengah	Jl. Gatot Mangkupraja	Nagrak	10	01	05
6	SDN Nagrak	Jl. Gatot Mangkupraja	Nagrak	10	01	06
7	SDN Selahun	Kp. Margaluyu	Nagrak	10	01	07
8	SDN Wangsari	Kp. Rawacina	Nagrak	10	01	08
9	SDN Bukitmulya	Sukamaju	Sukamaju	10	01	09
10	SDN Cikaret 1	Gg. Mesjid Jami	Sukamaju	10	01	10
11	SDN Cikaret 1	Kp. Cikaret	Sukamaju	10	01	11
12	SDN Sukawening	Kp. Cikaret Hilir	Sukamaju	10	01	12
13	SDN Pegersari	Kp. Panembong Girang	Mekarsari	10	01	13
14	SDN Caringin	Kp. Caringin	Mekarsari	10	01	14
15	SDN Tamarsari	Jl. Babakan karet	Mekarsari	10	01	15
16	SDN Simasari	Mekarsari	Mekarsari	10	01	16
17	SDN Panembong 1	Jl. Ds.Limbangansari	Limbangansari	10	01	17
18	SDN Panembong 2	Jl. Ds.Limbangansari	Limbangansari	10	01	18
19	SDN Limbangansari	Kp Caringin	Limbangansari	10	01	19
20	SDN Kencanasari	Kp. Tegallaga	Limbangansari	10	01	20
21	SDN Suryasari	Kp. Limbangansari	Limbangansari	10	01	21
22	SDN Ibu Jenab 1	Jl. Sifi Jenab No.35	Pamoyanan	10	01	22
23	SDN Ibu Jenab 3	Jl. Stukmal No.14	Pamoyanan	10	01	23
24	SDN Gelar 1	Jl. Stekmal	Pamoyanan	10	01	24
25	SDN Widunikencana	Pamoyanan	Pamoyanan	10	01	25
26	SDN Gelar 2	Jl. Stekmal	Pamoyanan	10	01	26
27	SDN Lembursitu	Pamoyanan	Pamoyanan	10	01	27
28	SDN Ibu Dewi 2	Jl. Siliwangi No.46	Sawahgede	10	01	28
29	SDN Ibu Dewi 6	Jl. Siliwangi No.46	Sawahgede	10	01	29
30	SDN Ibu Dewi 1	Jl. Siliwangi No.25	Sawahgede	10	01	30
31	SDN Ibu Dewi 4	Jl. Siliwangi No.27	Sawahgede	10	01	31
32	SDN Ibu Dewi 5	Jl. Siliwangi No.27	Sawahgede	10	01	32
33	SDN Ibu Dewi 3	Jl. Siliwangi No.52	Sawahgede	10	01	33
34	SDN Ibu Dewi 7	Jl. Siliwangi No.52	Sawahgede	10	01	34
35	SDN Ibu Dewi 8	Jl. Parwira No.11	Sawahgede	10	01	35
36	SDN Dipawangi	Jl. Dipawangi No.2	Sawahgede	10	01	36
37	SDN Bojongherang 1	Jl. Otista I No.18	Bojongherang	10	01	37
38	SDN Bojongherang 2	Jl. Otista I No.18	Bojongherang	10	01	38
39	SDN Bojongherang 4	Jl. Ousta I No.18	Bojongherang	10	01	39
40	SDN Buniwangi	Jl. Otista I No.18	Bojongherang	10	01	40
41	SDN Palasari	Jl. Dr.Muwardi	Bojongherang	10	01	41
42	SDN Selakopi 1	Jl. Ir.H.Juanda No. 80	Bojongherang	10	01	42
43	SDN Selakopi 2	Jl. Ir.H.Juanda No. 80	Bojongherang	10	01	43
44	SDN Megasari	Jl. Dr.Muwardi	Bojongherang	10	01	44
45	SDN Sayang Heulang	Jl. Dr.Muwardi	Bojongherang	10	01	45
46	SDN Sayang 1	Jl. Prof.M.Yamin	Sayang	10	01	46
47	SDN Sayang 2	Jl. Prof.M.Yamin	Sayang	10	01	47
48	SDN Sayang 4	Jl. Prof.M.Yamin	Sayang	10	01	48